

## PUTUSAN

Nomor 1326/Pdt.G/2016/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah antara:

LESTARI PURWANINGTYAS, pekerjaan Swasta, alamat Ngasemayu RT 009 RW 003, Kelurahan Salam, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung kidul, Yogyakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya Ir. E. KUSWANDI, SH.,MH., TITIS HERUNO, SH., R.GATOT KURNIAWAN SITOMPUL, SH., SUKRIYADI, SH., ADISA INDIRA MANDIGANI, SH., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S&P yang beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav 2H, Jl.Cempaka Baru, Leles, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 4 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

PT BANK SYARIAH MANDIRI, beralamat di Jalan Laksda Adi Sucipto 167 Yogyakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya Suhanto, selaku Area Collection & Recovery Manager pada PT Bank Syariah Mandiri RFRR RO IV Area Yogyakarta, dan Adlin, selaku Retail Collection Officer pada PT Bank Syariah Mandiri RFRR RO IV Area Yogyakarta, berdasarkan

Surat Kuasa Direksi Bank Syariah Mandiri  
No.18/564 - KUA/DIR tanggal 2 November 2016,  
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1326/Pdt.G/2016/PA.Smn, tanggal 12 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan suatu perjanjian hutang piutang pada awal tahun 2015;
2. Bahwa atas perjanjian hutang piutang tersebut, Penggugat mempunyai sisa kewajiban kepada Tergugat sebesar Rp. 5.079.729.674,- dengan jaminan SHM No.1707 yang terletak di Warungboto UH IV/1125 Rt 036/009 Kel Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta atas nama Lestari Purwaningtyas, Penggugat kemudian mengangsur kewajiban sebesar Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa PENGGUGAT selanjutnya tidak lancar dalam membayar angsuran dan bunga dikarenakan usahanya banyak mengalami kerugian yang tidak sedikit, dan Penggugat telah memohon kepada Tergugat untuk minta keringanan didalam pembayaran angsuran setiap bulannya saat ini hanya mampu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi Tergugat tidak menanggapi melainkan tetap Penggugat diharuskan membayar tunggakan sebesar Rp. 1.348.400.000,- dan mengatakan kalau tunggakan tersebut tidak segera dibayarkan maka tetap akan melaksanakan lelang Eksekusi

langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, seharusnya melalui Pengadilan Agama

4. Bahwa pembiayaan yang diberikan kepada Tergugat adalah pembiayaan Syariah yang merupakan salah satu produk *perekonomian Syariah* yang cukup jelas aturannya berdasarkan UU RI No. 3 tahun 2006 dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2000 tentang Murabahah serta *UU RI No.21 tahun 2008* tentang Perbankan Syariah. Walaupun didalam akad tersebut disepakati dengan di pasang UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sebagai perjanjian tambahan atau asesoir, tetapi di dalam perjanjian Pembiayaan Syariah itu sendiri sudah ada aturan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa perjanjian yaitu dengan menggunakan pasal 55 ayat 1 dan 3 UU RI No.21 tahun 2008 serta Fatwa MUI DSN No.04 tahun 2000 tentang Murabahah, adapun ayat 2 nya sudah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan adanya putusan MK No, 93 tahun 2012, sedangkan tindakan yang dilakukan oleh PT BANK SYARIAH Mandiri Area *Refinancing Risk dan Recovery* Yogyakarta akan melakukan rencana Lelang melalui KPKNL dengan Sertifikat Hak Tanggungan berdasarkan UU No. 4 tahun 1996 yang merupakan perjanjian tambahan, terkecuali didalam ketentuan Akad Murabahah tidak adanya pasal yang mengatur tentang sengketa, maka barulah di berlakukan dengan menggunakan Perjanjian/akad tambahan/ asesoir, yang persengketaannya berujung di Pengadilan Negeri.
5. Bahwa dalam *fatwa MUI 04 DSN th 2000* tentang murabahah dalam ketentuan keenam (bangkrut dalam murabahah) yang berbunyi, *“jika nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan”*.
6. Bahwa Penyelesaian sengketa perbankan syariah diatur dalam pasal 55 ayat 1 dan 3 UU RI No.21 tahun 2008 serta Fatwa MUI DSN No.04 tahun 2000 tentang Murabahah berbunyi apabila terjadi persengketaan atau peselisihan di dalam murabahah para pihak disarankan ke

*BASYARNAS* (Badan Arbitase Syariah Nasional) apabila sudah tidak bisa lagi musyawarah maka harus ke *Pengadilan Agama*

7. Bahwa lelang Hak Tanggungan walaupun dilaksanakan oleh kantor lelang tetapi harus terlebih dahulu ada *penetapan Ketua Pengadilan /FIAT EKSEKUSI* (Yurisprudensi Putusan MA No.3210K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986). sedangkan untuk lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri kami yakin tanpa ada Penetapan Ketua Pengadilan khususnya dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Agama
8. Bahwa eksekusi Hak Tanggungan didasarkan pada UU No.4 Tahun 1996 yang ternyata belum ada peraturan perundangan yang mengaturnya (Pasal 26 UU No.4 Tahun 1996) maka pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan semestinya merujuk pada peraturan tentang eksekusi *Grosse akta hypotik* yang secara hukum acara merujuk pada pasal 224HIR yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan sebelum kreditur melakukan eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan. Walaupun belum ada Faktanya lelang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri adalah atas permohonan lelang eksekusi yang diajukan PT Bank Syariah Mandiri tidak didasarkan putusan eksekusi dari Pengadilan melainkan akan langsung dimohonkan lelang eksekusi hak tanggungan kepada KPKNL
9. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yaitu membayar pinjaman Penggugat kepada Tergugat, Penggugat siap dengan cara menjual aset yang berupa tanah SHM yang tersebut diatas, atau aset yang lain yang Penggugat miliki;
10. Bahwa Penggugat tidak akan lari dari tanggung jawab untuk segera menyelesaikan pinjaman tersebut kepada Tergugat.
11. Bahwa Penggugat sangat keberatan apabila aset-aset tersebut dilakukan lelang oleh Tergugat karena Penggugat sedang berusaha menawarkan penjualan aset-aset tersebut yang seandainya melalui lelang pasti jatuhnya harga sangat jauh dari harga pasaran.

12. Bahwa sangatlah wajar dan beralasan apabila Tergugat tidak sabar dan selalu menekan Penggugat untuk melakukan pembayaran dengan cara mengancam dengan cara lelang terhadap aset tersebut jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHM No.1707 yang terletak di Warungboto UH IV/1125 Rt 036/009 Kel Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta atas nama Lestari Purwaningtyas
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Membatalkan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan SHM No.1707 yang akan dilakukan oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Bij Voo Raad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Juhri, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 27 Pebruari 2017, dan bersamaan dengan jawabannya tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

#### Eksepsi Kompetensi Relatif

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terkait permintaan pembatalan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman adalah keliru dan salah karena berdasarkan Pasal 16 Akad Pembiayaan Murabahah No.17 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Wahyu Wiryono,SH., Notaris di Yogyakarta, Perihal penyelesaian perselisihan menunjuk Pengadilan Negeri Yogyakarta dan/atau Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ". Oleh karena itu, apabila dalam akad (perjanjian) terdapat klausul yang menyatakan secara tegas bahwa jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama Yogyakarta, maka seharusnya para pihak dalam akad (perjanjian) harus mentaati ketentuan tersebut layaknya mentaati undang-undang yang berlaku.
3. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, tidak dibenarkan gugatan perkara a quo diajukan melalui Pengadilan Agama Sleman, karena seharusnya berdasarkan Akad Pembiayaan Al Murabahah No 17 tanggal 29 Agustus 2014 gugatan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan aquo dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Bahwa Penggugat dalam petitumnya butir 5 yang pada intinya meminta Tergugat membatalkan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan SHM No.1707.
2. Bahwa fakta hukumnya kewenangan pelaksanaan Lelang berada pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, karena Tergugat telah menyerahkan agunan objek sengketa kepada KPKNL untuk dilakukan pelelangan agunan, sehingga sudah selayaknya pihak KPKNL Yogyakarta diikut sertakan sebagai pihak Tergugat.
3. Bahwa apabila KPKNL tidak dilibatkan dalam perkara a quo, maka gugatan menjadi kurang pihak, karena pada saat ini KPKNL akan melakukan pelelangan atas objek sengketa atas permintaan dari Tergugat.
4. Bahwa oleh karenanya mohon gugatan Penggugat agar ditolak atau setidak - tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

#### Eksepsi Posita Gugatan Dan Petitum Gugatan Penggugat Tidak Saling Mendukung

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak secara jelas merinci atau menjelaskan hubungan hukum antara posita gugatan dan petitum gugatan. Dalam butir 2 petitum gugatan Penggugat mohon kepada Majelis hakim agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHM Nomor 1707 yang terletak di Warungboto UH IV/1125 RT 036/009 Kelurahan Warung Boto, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta atas nama Lestari Purwraningtyas.
2. Bahwa sementara itu dalam posita gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1 sampai dengan butir 12, Penggugat tidak memberikan penjelasan dan menguraikan alasan pengajuan gugatan tersebut yang menyebabkan Penggugat meminta kepada majelis hakim agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah dan

bangunan yang tercatat dalam SHM Nomor 1707 atas nama Lestari Purwaningtyas, sehingga jelaslah bahwa antara posita gugatan dan petitum gugatan tidak saling mendukung.

3. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, mengingat antara posita dan petitum tidak saling mendukung, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa Penggugat telah mengajukan jawaban terhadap eksepsi Tergugat tersebut yang diajukan bersamaan dengan repliknya tertanggal 3 April 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, serta menolak seluruh dalil-dalil dari Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Sleman tidak berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah tidak benar, karena domisili dari Tergugat berada di Sleman dan Terkait dengan masalah perekonomian syariah sehingga Pengadilan Agama Sleman berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;
3. Bahwa eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak benar, karena hanya Penggugat dan Tergugat yang terlibat secara langsung dalam perkara aquo yang berkaitan dengan Perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa mengenai dalil eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah obscuur libel/kabur adalah tidak benar, karena dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sangat jelas dan terurai di dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak.

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tetap dengan eksepsinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akad Pembiayaan Murabahah antara Penggugat dan Tergugat Nomor 17 tanggal 29 Agustus 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Akad Pembiayaan Murabahah antara Penggugat dan Tergugat Nomor 18 tanggal 29 Agustus 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.2;

Bahwap pihak Penggugat tidak tidak mengajukan bantahan apapun terhadap bukti-bukti eksepsi dari Tergugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan terhadap eksepsi, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Persetujuan Pembiayaan Murabahah Nomor:16/2633/SP3/966 tertanggal 29 Agustus 2014, bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1;
2. Fotocopy dari fotocopy Pasal 49 UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2.
3. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No. Per-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bab IV tentang Murabahah, bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.3.
4. Fotocopy dari fotocopy Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.4.
5. Fotocopy dari fotocopy UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.5.
6. Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi

No.93/PUU/2012, bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.6.

Bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun atas bukti eksepsi dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan bantuan Mediator bernama Drs. H. Juhri, sebagaimana ketentuan PERMA RI. Nomor 1 tahun 2016, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR. telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Kompetensi relative, dengan alasan berdasarkan Pasal 16 Akad Pembiayaan Murabahah No.17 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Wahyu Wiryono,SH., Notaris di Yogyakarta, Perihal penyelesaian perselisihan menunjuk Pengadilan Negeri Yogyakarta dan/atau Pengadilan Agama Yogyakarta;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak, dengan alasan Penggugat dalam petitumnya butir 5 meminta Tergugat membatalkan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan SHM No.1707, sementara kewenangan pelaksanaan Lelang berada pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, sehingga sudah selayaknya pihak KPKNL Yogyakarta diikut sertakan sebagai pihak Tergugat.

3. Gugatan Penggugat tidak secara jelas merinci atau menjelaskan hubungan hukum antara posita gugatan dan petitum gugatan. Dalam butir 2 petitum gugatan Penggugat mohon kepada Majelis hakim agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah dan bangunan, sementara itu dalam posita gugatan Penggugat tidak memberikan penjelasan dan menguraikan alasan pengajuan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Sleman tidak berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah tidak benar, karena domisili dari Tergugat berada di Sleman dan terkait dengan masalah perekonomian syariah sehingga Pengadilan Agama Sleman berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;
2. Bahwa eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak benar, karena hanya Penggugat dan Tergugat yang terlibat secara langsung dalam perkara aquo yang berkaitan dengan Perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa mengenai dalil eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah obscur libel/kabur adalah tidak benar, karena dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sangat jelas dan terurai di dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan dan mengadili terlebih dahulu eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat mengajukan bukti T.1 dan T.2, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti P.1 s/d P 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, dan bukti T.2, berupa Akad Pembiayaan Murabahah antara Penggugat dan Tergugat Nomor 17 dan Nomor 18 tanggal 29 Agustus 2014, serta bukti P. 1 berupa Persetujuan Pembiayaan Murabahah Nomor 16/263-3/SP3/966 tanggal 29 Agustus 2014, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Murabahah pada tanggal 29 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 berupa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 17 dan Nomor 18 tanggal 29 Agustus 2014 Pasal 16 tentang Penyelesaian Perselisihan, yang berbunyi "*Apabila usaha penyelesaian dan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati kedua belah pihak, maka telah memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Yogyakarta dan/atau Pengadilan Agama di Yogyakarta*", maka terbukti Pengugat dan Tergugat telah sepakat memilih tempat penyelesaian perselisihan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Yogyakarta dan/atau Pengadilan Agama di Yogyakarta",

Menimbang, bahwa oeh karena pihak Pengugat sebagai nasabah dan Tergugat sebagai pihak Bank telah terbukti membuat perjanjian secara sah, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan: "*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya* ", sehingga Penggugat dan Tergugat harus tunduk kepada ketentuan yang telah diperjanjikannya, sebagaimana layaknya mentaati undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اوفوا بالعقود

Artinya: "*Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*". (Q.S Maidah:1)

Serta Hadits riwayat Tirmidzi sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya: *Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. (H.R. Tirmidzi)*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sebagai akibat dari klausula yang telah disepakati kedua belah pihak sebagaimana tersebut pada Pasal 16 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 17 dan Nomor 18 tanggal 29 Agustus 2014, tentang Penyelesaian

Perselisihan, maka Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan apa yang diperjanjikannya dalam akad tersebut yaitu apabila terjadi sengketa kedua belah pihak *memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Yogyakarta dan/atau Pengadilan Agama di Yogyakarta;*

Menimbang, bahwa oleh karena akad pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan prinsip Syariah, maka perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (bukti P.2), jo Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (bukti P.5), yang menyatakan "*Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*" jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU/2012 (bukti P.6), maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sehingga klausul yang menyebut Pengadilan Negeri tidak berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam akad yang telah disepakati tersebut kedua belah pihak telah menyatakan memilih Pengadilan Agama di Yogyakarta, maka dengan telah dipilihnya oleh kedua belah pihak bahwa penyelesaian perselisihan akan diselesaikan di Wilayah Pengadilan Agama di Yogyakarta, maka Majelis berpendapat perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif patut dikabulkan, dan Pengadilan Agama Sleman harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sleman telah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka terhadap eksepsi lainnya Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasar pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari **Senin** tanggal **29 Mei 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 H, oleh kami Dra. Syamsiah, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. H. Mochamad Djauhari, MH., dan Hj. Indiyah Noerhidayati, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Titik Handriyani, SH., MSI., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat;

### **Ketua Majelis**

**Dra. Syamsiah, M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.**

**Hj. Indiyah Noerhidayati, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Titik Handriyani, SH., MSI., MH.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-	
2. Biaya APP	:	Rp. 60.000,-	
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 840.000,-	
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-	
5. <u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>	(+)
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 941.000,-</b>	